

ABSTRAK

Penelitian ini berangkat dari adanya ketidakkonsistenan norma dalam pengadaan tanah oleh negara, di mana asas kesepakatan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 huruf (f) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 menekankan pentingnya musyawarah dalam mencapai kesepakatan, sementara Pasal 42 undang-undang yang sama justru memberikan legitimasi terhadap mekanisme konsinyasi ketika musyawarah tidak menghasilkan kesepakatan. Ketidakseimbangan ini menimbulkan pertanyaan mengenai bagaimana asas kesepakatan diatur dalam perundang-undangan dan bagaimana penerapannya dalam praktik pengadaan tanah melalui konsinyasi, dengan fokus pada Penetapan Pengadilan Negeri Sungai Penuh Nomor 01/Pdt.P-Kons/PN.SPN. Penelitian ini menggunakan metode normatif-yuridis dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus, serta menganalisis bahan hukum primer, sekunder, dan tersier secara deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa asas kesepakatan memiliki dasar hukum yang kuat dalam menjamin penghormatan terhadap hak milik individu melalui musyawarah, namun dalam praktiknya, mekanisme konsinyasi tetap diterapkan meskipun musyawarah telah dilakukan, seperti yang terjadi dalam kasus Penetapan Pengadilan Negeri Sungai Penuh. Hal ini menegaskan bahwa perlu adanya penyesuaian antara asas kesepakatan dan mekanisme konsinyasi agar tercipta keseimbangan antara kepastian hukum dan keadilan dalam proses pengadaan tanah.

Kata Kunci: Asas Hukum, Pengadaan Tanah, Konsinyasi.

ABSTRACT

This study stems from a normative inconsistency in land acquisition by the state, where the principle of agreement, as stipulated in Article 2(f) of Law Number 2 of 2012, emphasizes the importance of deliberation in reaching a consensus, while Article 42 of the same law legitimizes the consignment mechanism when deliberations fail to produce an agreement. This imbalance raises questions regarding how the principle of agreement is regulated in legislation and how it is applied in land acquisition practices through consignment, with a particular focus on the Decision of the Sungai Penuh District Court Number 01/Pdt.P-Kons/PN.SPN. This research employs a normative-juridical method with statutory, conceptual, and case approaches, analyzing primary, secondary, and tertiary legal materials descriptively. The findings indicate that the principle of agreement has a strong legal foundation in ensuring respect for individual property rights through deliberation. However, in practice, the consignment mechanism continues to be implemented even after deliberations have taken place, as evidenced in the Sungai Penuh District Court Decision. This underscores the need for harmonization between the principle of agreement and the consignment mechanism to achieve a balance between legal certainty and justice in the land acquisition process.

Keywords: *Consignment, Land Procurement, Legal Principles.*